

Laporan Komite Risiko dan Audit

Sesuai ketentuan Bursa Efek Jakarta No. Kep-339/BEJ/07-2001 tertanggal 20 Juli 2001, Surat Ketua Keputusan BAPEPAM nomor 29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 dan Peraturan Bank Indonesia no. PBI 5/8/PBI/2003 tertanggal 19 Mei 2003, PT. Bank Danamon Indonesia (Bank Danamon) telah membentuk Komite Risiko dan Audit (Komite) untuk membantu Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Tugas Komite adalah memberikan pendapat independen dan profesional kepada Komisaris mengenai risiko, kepatuhan, audit internal (SKAI), akuntan publik, laporan keuangan dan lain-lain.

Keanggotaan Komite terdiri dari:

Ketua/merangkap Anggota
Milan Robert Shuster
(Komisaris Independen)
Anggota

Manggi Taruna Habir
(Komisaris Independen)

Harry Arief Soepardi Sukadis
(Komisaris Independen)

Liew Cheng San Victor
(Komisaris)

Setiawan Kriswanto

Hadi Indraprasta

Komite turut terlibat dalam pemilihan dan penunjukan akuntan publik Bank Danamon dengan memperhatikan ruang lingkup dan kecukupan pemeriksaan, kewajaran dan kelayakan biaya audit, kemandirian dan obyektifitas akuntan publik. Selama proses pemeriksaan 2005 berlangsung, beberapa rapat dan diskusi telah dilakukan antara Komite dengan akuntan publik untuk memastikan dipertimbangkannya semua risiko yang penting dan faktor lainnya yang relevan.

Melalui rapat teratur dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Komite telah melakukan penilaian atas efektifitas pelaksanaan fungsi auditor internal. Komite mendiskusikan temuan-temuan yang penting, tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan serta membantu menyiapkan dan menyetujui rencana audit 2006.

Rapat rutin dengan Direktur Manajemen Risiko telah dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh faktor risiko yang penting seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan, reputasi, dan risiko strategi telah diantisipasi secara layak. Komite juga secara rutin mengevaluasi kecukupan seluruh kebijakan manajemen risiko, penerapan kebijakan tersebut oleh Direksi, serta kepatuhan Direksi terhadap hal-hal yang terkait dengan setiap transaksi yang memerlukan persetujuan Komisaris.

Komite mengadakan rapat dengan Direktur Kepatuhan untuk memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.

Komite juga mengadakan rapat rutin dengan Divisi Perencanaan dan Pengendalian Keuangan, antara lain untuk menelaah dan menyetujui laporan-laporan yang akan dikeluarkan oleh Bank Danamon.

Evaluasi terhadap penerapan total paket kompensasi Direksi dan Komisaris telah dilakukan, dan Komite menyimpulkan bahwa prosedur yang dijalankan telah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite juga melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris.

Berdasarkan evaluasi terhadap hal-hal tersebut diatas, Komite tidak menemukan masalah penting yang perlu dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2005 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

Komite Risiko dan Audit



Milan R. Shuster, Ketua